BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan sektor yang memiliki daya tahan tinggi mampu menopang perekonomian negara, bahkan saat terjadi krisis global.[1] UMKM menjadi sektor penting bagi perkembangan perekonomian nasional. Secara faktual, sebagian besar sektor ekonomi Indonesia didukung oleh sektor UMKM. UMKM memiliki karakteristik yang fleksibel dan dapat memberikan konstribusi besar terhadap perekonomian bangsa. Oleh Karena itu, begitu pentingnya pengembangan usaha kecil menengah di Indonesia, selain sebagai amanat konstitusi juga merupakan sumber penting bagi terbukannya kesempatan kerja dan motor penggerak utama pembangunan ekonomi nasional. Peran UMKM juga sering dikaitkan dengan upaya pemerintah untuk mengurangi kemiskinan dan pemerataan pendapatan.[2] Namun secara empiris, UMKM kerap menghadapi tantangan dan hambatan terutama dalam hal akses modal (terbatasnya modal usaha).

Pemberdayaan serta dukungan terhadap UMKM setidaknya bisa diawali dari kendala kekurangan atau keterbatasan akses modal yang sering dikeluhkan oleh para pelaku sektor UMKM. Dalam kondisi seperti ini,

---

[1] Dani Jurmadil Akhir, "Presiden Jokowi: di Indonesia UMKM Topang Ekonomi Negara Saat Krisis", http://economy.okezone.com/read/2016/02/16/320/1313170/presiden-jokowi-di-indonesia-umkm-topang-ekonomi-negara-saat-krisis, di akses pada tanggal 7 September 2016.

[2] Muhammad, *Bank Syariah, Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), 117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keberadaan Lembaga Keuangan Syariah (LKS), khususnya lembaga perbankan syariah sebagai lembaga yang berkaitan erat dengan permodalan dan keuangan sangat dibutuhkan dan menjadi solusi atas kendala yang dihadapi oleh sektor UMKM. Melihat fakta tersebut, sudah selayaknya sektor UMKM mendapatkan dukungan serta perhatian dari pemerintah dan lembaga keuangan khususnya perbankan syariah.

Perbankan syariah mempunyai fungsi memiliki dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi dari pihak pemilik dana. Fungsi lainnya ialah menyalurkan dana kepada pihak lain yang membutuhkan dana dalam bentuk jual beli maupun kerja sama usaha.[3]

Akan tetapi, dalam melakukan pemberian pembiayaan, bank tidak bisa serta merta memberikan pembiayaan tersebut pada sektor UMKM. Hal ini, dilakukan tidak lain dilakukan untuk menghindari segala kemungkinan yang terjadi salah satunya yaitu kemacetan pembayaran pembiayaan oleh sektor UMKM.

Sebagimana Laporan Perkembangan Pembiayaan UMKM Triwulan II 2016 bahwa Tingkat kemacetan pembiayaan UMKM secara keseluruhan pada awal Triwulan II 2016 tercatat 4,82%, reltif sama dibandingkan rasio NPF (*Net Performing Finance*) pembiayaan pada triwulan sebelumnya (4,87%) namun meningkat bila dibandingkan pada Triwulan II 2015 (4,62). NPF tertinggi pada pembiayaan Usaha Kecil, sebesar 5, 54% dan terendah

[3] Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terjadi pad pembiayaan usaha mikro sebesar 3,57%. Sedangkan NPF pembiayaan Usaha Menengah tercatat sebesar 5,04%.[4] Oleh sebab itu, bank diwajibkan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian untuk meminimalisir segala kemungkinan yang terjadi.

Bank Syariah Mandiri (BSM) sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan, juga ikut serta dalam kontribusi dan mendukung sektor UMKM atas kendala akses modal yaitu melalui produk pembiayaan warung mikro.

Bank Syariah Mandiri (BSM) yang beroperasi sejak 1 November 1999, yang merupakan konversi dari Bank Susila Bakti. Bank Susila Bakti merupakan bank konvensional yang dibeli oleh Bank Dagang Negara, kemudian dikonversi menjadi Bank Syrariah Mandiri, bank syariah kedua di Indonesia. BSM saat ini sudah membuka 864 kantor layanan di 33 provinsi di seluruh Indonesia, salah satunya yaitu BSM Area Surabaya 2 yang terletak di Jemur Handayani Nomor3 Surabaya.[5]

BSM Area Surabaya 2 Jemur Handayani pada mulanya berupa unit kantor kas yang berinduk pada kantor pusat BSM di Jakarta yang berdiri sejak Tahun 2008. Setelah tiga Tahun berdiri pertumbuhan kantor kas sangat pesat sehingga berubah status menjadi kantor cabang pembantu (KCP) pada Tahun 2011. Perkembangan KCP ini juga sangat pesat sehingga pada Tahun 2012

[4] Bank Indonesia, *Laporan perkembangan kredit UMKM Triwulan II 2016.*
[5] Bank Syariah Mandiri, "Profil Perusahan", https://www.syariahmandiri.co.id/category/info-perusahaan/profil-perusahaan/profilperusahaan-profilperusahaan/, diakses pada 19 September 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KCP Jemur Handayani berubah menjadi kantor Area wilayah Surabaya 2 yang membawahi beberapa KCP didaerah Surabaya 2 dan Madura.

BSM Area Surabaya 2 jemur Handayani selain berperan dalam menghimpun dana juga mempunyai peran untuk menyalurkan dana (pembiayaan) kepada masyarakat yang membutuhkan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian. Hal ini, salah satu kewajiban bank untuk membantu dan mendorong sektor UMKM agar tetap eksis dalam kompetisi global ini.

Adapun produk pembiayaan di BSM Area Surabaya 2 Jemur Handayani, salah satunya yaitu pembiayaan warung mikro dengan menggunakan akad *murābaḥah.* Landasan hukum pembiayaan melalui warung mikro didasarkan pada Surat Edaran Pembiayaan Nomor11/009/PEM tanggal 13 Februari 2009. Pembiayaan warung mikro adalah pembiayaan bank kepada nasabah/calon nasabah perorangan/badan usaha untuk membiayai kebutuhan usahanya melalui pembiayaan modal kerja dan/atau pembiayaan investasi dengan limit Rp15.000.000 (lima belas juta) sampai dengan Rp200.000.000 (seratus juta rupiah). Warung mikro merupakan layanan di Kantor Cabang/Kantor Cabang Pembantu (KC/KCP) yang ditunjuk untuk memasarkan, memproses dan mengelola portofolio pembiayaan segmen mikro di Bank.

Warung mikro BSM Area Surabaya 2 Jemur Handayani adalah satu dari warung mikro yang dimiliki oleh BSM Nasional. Hadirnya warung mikro merupakan perwujudan dari misi ke-dua BSM yaitu: pengembangan pembiayaan sektor UMKM. Pembiayaan ini di peruntukkan kepada Perorangan (Golongan berpenghasilan tetap dan Wiraswasta) dan Badan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Usaha (PT, CV, UD, dan sebagainya). Sedangkan akad *murābaḥah* adalah salah satu bentuk jual beli yang mengharuskan penjual memberikan informasi kepada pembeli tentang biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan komoditas (harga pokok pembelian) dan tambahan profit yang diinginkan yang tercermin dalam harga jual.[6]

BSM sebagai lembaga bisnis yang berpegang pada nilai-nilai syariah tentu tidak ingin mengalami kerugian sebagaimana halnya lembaga–lembaga bisnis lainnya.[7] Oleh karena itu, BSM tidak serta merta memberikan kucuran dana kepada nasabah pembiayaan khususnya pengusaha UMKM, karena BSM selain mengemban amanah dari pihak ketiga, BSM juga menerapkan prinsip kehati-hatian. Hal ini di lakukan untuk menjaga dana yang diamanahkan kepada bank dan meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam QS. Al-Anfaal (8) : 27.[8]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) jangalah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui." (QS. Al-Anfaal: 27).

[6] Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 91.
[7] Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah, Lingkup, Peluang, Tantangan, dan Prospek* (Jakarta: Alvabet, 1999), 132.
[8] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan* (Semarang: CV. Toha Putra, 2007), 256.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagaimana disebutkan pada Pasal 36 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dijelaskan bahwa: [9]

> "Dalam menyalurkan Pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya, Bank Syariah dan UUS wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan Bank Syariah dan/atau UUS dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya".

Menurut Pasal 25 ayat 1 dan 2 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa:[10]

1. Dalam rangka melaksanakan tugas mengatur bank, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian,
2. Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.

Prinsip kehati-hatian (*Prudential Principle)* merupakan prinsip yang menyatakan bahwa lembaga keuangan dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dengan mengenal *costumer* dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan masyarakat kepadanya.

---

9 Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

[10] Pasal 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan telah diatur sistem pemberian pembiayaan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 8 ayat (1) yang menyebutkan:

> "Dalam memberikan pembiayaan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau menggembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan."[11]

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (IBI) dalam memberikan pembiayaan bank harus melaksanaan prinsip kehati-hatian secara faktual dapat dilihat dalam penerapan analisis pemberian pembiayaan secara mendalam dengan menggunakan prinsip *the five C principle dan 1S,* yakni meliputi unsur *character* (watak), *capital* (permodalan), *capacity* (kemampuan nasabah), *collateral* (agunan), dan *condition of economy* (kondisi perekonomian), dan Syariah.[12] Adapun prinsip kehati-hatian yang telah diterapkan oleh BSM yaitu prinsip lebih pada 4C+1S yaitu *Character, Capacity, dan Collateral, Capital* dan Syariah, karena prinsip ini dinilai cukup untuk menganalisis calon nasabah yang melakukan pembiayaan warung mikro di BSM.

---

[11] Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
[12] Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah* (Jakarta: Gramedia, 2014), 203.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pelaksanaan prinsip kehati-hatian merupakan hal penting guna mewujudkan sistem perbankan yang sehat, kuat dan kokoh. Krisis perbankan yang melanda Indonesia sepanjang Tahun 1997 hingga saat ini menunjukan betapa lemahnya komitmen untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian dikalangan pelaku bisnis perbankan. Oleh karena itu, dukungan control terhadap aktivitas perbankan oleh Bank Indonesia (BI) dengan mewajibkan melaksanakan prinsip kehati-hatian merupakan solusi terbaik dalam rangka menjaga dan mempertahankan eksistensi perbankan, yang pada akhirnya menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada industri perbankan itu sendiri.

Dalam pemberian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, BSM harus berhati–hati dalam memilih calon nasabah yang mengajukan permohonan untuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah agar tidak terjadi *wanprestasi* oleh debitur atau nasabah. Penyebab dari adanya kemacetan (*wanprestasi*) dalam pembiayaan berdasarkan prinsip syariah tidak sepenuhnya disebabkan oleh nasabah saja, akan tetapi juga terdapat faktor yang berasal dari pihak bank itu sendiri. Faktor yang berasal dari bank yang menyebabkan kemacetan dalam pemberian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah kurangnya ketelitian pihak bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian yang harus dilaksanakan oleh bank pada saat memberikan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

Sehubungan dengan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat, peran *marketing* sangat berpengaruh dalam bisnis pembiayaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini, karena *marketing* adalah uratnadi dalam sebuah bisnis. Para *marketing* di BSM telah ditarget untuk menyalurkan dana yang telah ditargetkan. Target pembiayaan divisi mikro untuk merencanakan pertumbuhan bisnis sebesar Rp 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) pada Tahun ini. Oleh karena itu, *marketing* mendapat tanggung jawab yang besar untuk menyalurkan dana. *Marketing* warung mikro mempunyai target Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) per orang dan per bulan di Tahun ini. Pencapaian target tersebut akan dievaluasi oleh pihak yang berwenang setiap 3 bulan sekali, jika akumulasi selama 3 bulan tersebut dibagi dengan targetnya maka akan diketahui prosentase kinerja *marketing* tersebut. Dalam hal ini, jika porsentase kurang dari 70%, maka *marketing* tersebut akan dikenakan determinasi. Oleh karena itu, *marketing* akan berupaya untuk mendapatkan nasabah pembiayaan yang layak untuk mencapai targetnya dengan tidak mengesampingkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan.

Salah satu prinsip yang harus dilaksanakan BSM dalam pemberian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah ini adalah prinsip tentang kewajiban bank untuk berhati-hati dalam pemilihan calon nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, atau biasa dikenal dengan istilah prinsip kehati–hatian atau *Prudent Banking Principle.*

Kegiatan pemberian pembiayaan harus menerapkan prinsip kehati-hatian, bank harus dapat memelihara keseimbangan dan menerapkan prinsip kehati-hatian disamping tujuannya memperoleh keuntungan, bank juga harus dapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjamin lancarnya pelunasan pembiayaan yang telah disalurkan.[13] Selain itu, BSM juga mempunyai kewajiban untuk menjalankan misinya yaitu memberikan kontribusi atau bantuan kepada pihak UMKM melalui pembiayaan warung mikro serta mentaati peraturan pemberian pembiayaan yakni dengan mematuhi prinsip kehati-hatian untuk meminimalisir segala kemungkinan yang akan terjadi.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai: **"Implementasi Prinsip Kehati-hatian Dalam Pemberian Pembiayaan Warung Mikro di Bank Syariah Mandiri Area Surabaya 2 Jemur Handayani".**

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka penulis melakukan identifikasi masalah diantaranya adalah:

a. Kontribusi BSM Area Surabaya 2 Jemur Handayani pada sektor UMKM melalui pembiayaan warung mikro, akan tetapi kontribusi atau bantuan tersebut tidak bisa serta merta diberikan kepada sektor UMKM.

b. Peran *marketing* dalam mendapatkan nasabah pembiayaan dengan target pembiayaan yang telah ditentukan.

[13] Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, Cet. 2, 2000), 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Adanya standar kelayakan dalam prosedur pemberian pembiayaan warung mikro sehingga tidak semua sektor UMKM bisa mendapatkan kucuran dana, sedangkan misi bank yaitu membantu sektor yang membutuhkan.

d. Faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan macet *(wanprestasi)* di BSM Area Surabaya 2 Jemur Handayani.

e. Implementasi prinsip-prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan warung mikro di BSM Area Surabaya 2 Jemur Handayani.

f. Implikasi penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan warung mikro bagi sektor UMKM

2. Batasan masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penulis membatasi ruang lingkup pada penelitian ini, yaitu pada:

a. Implementasi prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan warung mikro di BSM Area Surabaya 2 Jemur Handayani.

b. Implikasi penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan warung mikro bagi sektor UMKM.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakangdi atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bagaimana implementasi prinsip-prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan warung mikro di BSM Area Surabaya 2 Jemur Handayani?.
2. Bagaimana implikasi penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan warung mikro bagi sektor UMKM?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan dalam penelitian di seputar masalah yang diteliti.[14]

Setelah penulis menelaah beberapa pustaka sebagai pembanding agar dapat diketahui signifikansi antara penelitian terdahulu dan yang akan dilakukan. Signifikansi serta pembanding bisa berhubungan dengan teori, metodologi dan lain sebagainya. Berukut ini adalah beberapa karya ilmiah yang dijadikan sebagai bahan kajian pustaka:

Skripsi Andi Rahman mengenai Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) [15], yaitu Membahas tentang bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian (*Prudential Banking principle*) dalam pengelolaan kartu ATM dan perlindungan hukum nasabah (*card holder*) terhadap kejahatan kartu ATM yang merugikan nasabah. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan penulis teliti, karena penelitian ini menekankan pada prinsip kehati-hatian dalam

[14] Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,* (Surabaya: FEBI UIN Sunan Ampel) *9.*

[15] Andi Rahman Indra R, "Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM)", (Skripsi---Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 2010), 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengelolaan karu ATM. Sedangkan di penelitian penulis, penulis membahas mengenai implementasi prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan warung mikro dan implikasi prinsip kehati-hatian pada sektor UMKM serta faktor yang mendukung dan menghambat penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan warung mikro di BSM Area Surabaya 2 Jemur Handayani.

Skripsi Anugerah putri Astri Swastika yang berjudul Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Pembiayaan Bagi Hasil *Muḍārabah* menurut UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan di Bank Muamalat Surakarta[16], yaitu Membahas mengenai upaya penerapan prinsip kehati–hatian dalam pemberian pembiayaan bagi hasil *muḍārabah* berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan di Bank Muamalat Surakarta dan upaya yang dilakukan Bank Muamalat Surakarta apabila terjadi wanprestasi dari pihak debitur terhadap perjanjian pembiayaan bagi hasil *muḍārabah* yang telah di sepakati. Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis, karena penelitian ini menekankan pada penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan bagi hasil *muḍārabah* menurut UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan di Bank Muamalat Surakarta. Sedangkan penulis menekankan pada implementasi

[16] Anugerah Putri Astri Swastika, "Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Pembiayaan Bagi Hasil *Muḍārabah* menurut UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan di Bank Muamalat Surakarta" (Skripsi—Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2008), 96.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan warung mikro di BSM Area surabaya 2 Jemur Handayani.

Skripsi Meylla Qurrata Ainy yang berjudul Penerapan Prinsip Kehati-hatian *(Prudential Principle)* Dalam Pelaksanaan Pembiayaan di BMT Bina Ummah Yogyakarta (Tinjauan *Maqasid As-Syarīah*)[17]. Penelitian ini membahas mengenai penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan di BMT Bina Ummah Yogyakarta dan mengenai tinjauan *Maqasid Asy-Syarī'ah* dalam penerapan prinsip kehati-hatian. Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis, kerena peneltian ini menekankan pada prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan ditinjau dalam *Maqasid As-Syarīah.* Sedangkan penulis menekankan pada implementasi prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan warung mikro di BSM Area surabaya 2 Jemur Handayani.

Skripsi Dhahny Syakir yang berjudul Analisis Implementasi Prinsip Kehati-Hatian (*Prudential Principle*) pada Pembiayaan *Muḍārabah* di KJKS BMT Fastabiq Desa Tambaharjo Kabupaten Pati,[18] yakni Membahas mengenai konsistensi implementasi prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) pada pembiayaan *muḍārabah* di KJKS BMT Fastabiq Pati.

---

[17] Meylla Qurrata Ainy, "Penerapan Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*) Dalam Pelaksanaan Pembiayaan di BMT Bina Ummah Yogyakarta (Tinjauan *Maqasid As-Syarīah*)" (Skripsi---Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel kalijaga Yogyakarta, 2014), 81.

[18] Dhahny Syakir, "Analisis Implementasi Prinsip Kehati-Hatian (*Prudential Principle*) pada Pembiayaan *Muḍārabah* di KJKS BMT Fastabiq Desa Tambaharjo Kabupaten Pati" (Skripsi---Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah Institute Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2012), 73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis, karena penelitian ini menekankan pada konsistentensi dalam penerapan prinsip kehati-hatian saja, sedangkan penulis menekankan pada implementasi prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan warung mikro dan implikasi prinsip kehati-hatian pada sektor UMKM serta faktor yang mendukung dan menghambat penerapan prinsp kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan warung mikro di BSM Area Surabaya 2 Jemur Handayani.

Skripsi Unggul Mardiatmo tentang Penerapan Prinsip Kehati-hatian Pada Penilaian Agunan.[19] Penelitian ini Membahas mengenai penerapan prinsip kehati-hatian pada penilaian agunan. Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis, karena di penelitian penulis tidak hanya membahas penerapan prinsp kehati-hatian pada penilaian agunan, akan tetapi pada implementasi prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan warung mikro, implikasi prinsip kehati-hatian pada sektor UMKM serta faktor yang mendukung dan menghambat penerapan prinsp kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan warung mikro di BSM Area Surabaya 2 Jemur Handayani.

[19] Unggul Mardiatno, "Penerapan Prinsip Kehati-hatian Pada Penilaian Agunan" (Skripsi---Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 2013), 84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 1.1

Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian penulis

No	Nama peneliti terdahulu	Judul penelitian terdahulu	Hasil penelitian terdahulu	Penelitian penulis
1	Andi Rahman Indra R	Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM)	Membahas tentang bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian (*Prudential Banking principle*) dalam pengelolaan kartu ATM dan bagaimana perlindungan hukum nasabah (*card holder*) terhadap kejahatan kartu ATM yang merugikan nasabah.	Membahas mengenai implementasi prinsip kehati-hatian dalam pem-berian pembiayaan warung mikro dan implikasi prinsip kehati-hatian pada sektor pembiayaan pembiayaan warung mikro di BSM Area Surabaya 2 Jemur Handayani.
2	Anugerah Putri Astri Swastika	Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Pembiayaan Bagi Hasil *Muḍārabah* menurut UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan di Bank Muamalat Surakarta	Membahas mengenai upaya penerapan prinsip kehati–hatian dalam pemberian pembiayaan bagi hasil *muḍārabah* berdasarkan UU Nomor10 Tahun 1998 tentang perubahan UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan di Bank Muamalat Surakarta dan upaya yang dilakukan Bank Muamalat Surakarta apabila terjadi wanprestasi dari pihak debitur terhadap perjanjian	

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

			pembiayaan bagi hasil *muḍārabah* yang telah di sepakati.	
3	Meylla Qurrata Ainy	Penerapan Prinsip Kehati-hatian (Prudential Principle) Dalam Pelaksanaan Pembiayaan di BMT Bina Ummah Yogyakarta (Tinjauan *Maqasid As-Syarīah*)	membahas mengenai penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan di BMT Bina Ummah Yogyakarta dan mengenai tinjauan *maqasid asy-Syarī'ah* dalam penerapan prinsip kehati-hatian.	
4	Dhahny Syakir	Analisis Implementasi Prinsip Kehati-Hatian (*Prudential Principle*) pada Pembiayaan *Muḍārabah* di KJKS BMT Fastabiq Desa Tambaharjo Kabupaten Pati.	Membahas mengenai konsistensi implementasi prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) pada pembiayaan *muḍārabah* di KJKS BMT Fastabiq Pati.	Membahas mengenai implementasi prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan warung mikro dan implikasi prinsip kehati-hatian pada sektor pembiayaan warung mikro di BSM Area Surabaya 2 Jemur Handayani.
5	Unggul Mardiatmo	Penerapan Prinsip Kehati-hatian Pada Penilaian Agunan.	Membahas mengenai penerapan prinsip kehati-hatian pada penilaian agunan.	

Penulis telah menyimpulkan dari beberapa kajian pustaka (penelitian terdahulu) bahwa penelitian yang akan dilakukan penulis dengan penelitian terdahulu berbeda. Penulis menitikberatkan penelitian yang akan dilakukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada implementasi prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan warung mikro, implikasi prinsip kehati-hatian pada sektor pembiayaan, dan faktor yang medukung dan menghambat prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan warung mikro di BSM Area Surabaya 2 Jemur Handayani. Sedangkan beberapa penelitian terdahulu menitikberatkan pada penerapan prinsip kehati-hatian pada ATM, penerapan prinsip kehati-hatian pada pelaksanaan pembiayaan *mudharābah.* Selain itu, objek penelitian yang penulis dan penelitian terdahulu berbeda, penelitian terdahulu yaitu di Bank Bni Syariah Pusat Yogyakarta, Bank Muamalat Surakarta, BMT Bina Ummah Yogyakarta, KJKS BMT Fastabiq Pati. Sedangkan penulis di BSM Area Surabaya 2 Jemur Handayani.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya, maka Tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi prinsip-prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan warung mikro di BSM Area Surabaya 2 Jemur Handayani.
2. Untuk mengetahui Implikasi prinsip kehati-hatian bagi sektor UMKM yang melakukan pembiayaan di BSM Area Surabaya 2 Jemur Handayani.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang menghambat dan mendukung prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan warung mikro di BSM Area Surabaya 2 Jemur Handayani.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya, penelitian dan penulisan ini diharapkan mempunyai nilai tambah dan manfaat baik untuk penulis maupun pembaca, sekurang-kurangnya untuk dua aspek yaitu:

1. Aspek keilmuan (teoretis)
   a. Diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan.
   b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan pemahaman ekonomi syariah mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis islam.
2. Aspek terapan (praktis)
   a. Dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi peneliti berikutnya untuk membuat skripsi yang lebih baik.
   b. Dapat dijadikan pedoman dalam rangka menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan tersebut di BSM Area Surabaya 2 Jemur Handayani.

G. Definisi Operasional

Definisi Operasional memuat penjelasan tentang pengertian yang bersifat operasional dari konsep/variabel penelitian sehingga bisa dijadikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

acuan dalam menelusuri, menguji atau mengukur variabel tersebut melalui penelitian. Oleh karena itu, penulis perlu memberikan definisi operasional untuk menghindari kesalahpahaman dalam memaknai dan memperjelas penelitian ini. Adapun definisi operasional penelitian ini sebagai berikut:

Prinsip kehati-hatian : suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (*prudent)* dalam ranggka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya.[20]

Pembiayaan warung mikro : pembiayaan bank kepada nasabah atau calon nasabah perorangan atau badan usaha untuk membiayai kebutuhan usahanya melalui pembiayaan modal kerja dan/atau pembiayaan investasi.[21]

Bank Syariah Mandiri : salah satu lembaga keuangan perbankan yang ada di Indonesia yang menjalankan usaha menghimpun dan menyalurkan dana pihak ketiga dengan menerapkan pinsip ekonomi dan prinsip syariah. Bank ini berdiri pada 1955 dengan nama Bank Industri Nasional. Bank ini beberapa kali berganti nama dan terakhir kali

[20] Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia* (Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama, 2001), 18.

[21] Surat Edaran Pembiayaan Nomor 11/009/PEM perihal Pembiayaan Melalui Warung Mikro.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berganti nama menjadi Bank Syariah Mandiri pada Tahun 1999 setelah sebelumnya bernama Bank Susila Bakti yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi.[22]

H. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.[23]

1. Data yang akan dikumpulkan

   Sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan maka data yang akan dihimpun dalam penelitian ini yaitu: gambaran umum BSM Area Surabaya 2 Jemur Handayani, Produk pembiayaan warung mikro, prosedur pemberian pembiayaan warung mikro, proses pemberian pembiayaan warung mikro, faktor yang mendukung dan dan menghambat dalam pemberian pembiayaan, implikasi pemberian pembiayaan warung mikro pada sektor UMKM dan implementasi prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan warung mikro di BSM Area Surabaya 2 Jemur Handayani, serta data-data anggota pembiayaan

[22] Bank Syariah Mandiri, "Profil Perusahan", https://www.syariahmandiri.co.id/category/info-perusahaan/profil-perusahaan/profilperusahaan-profilperusahaan/, diakses pada 19 September 2016.

[23] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bermasalah. Di samping itu, data penelitian juga diperoleh dari refensi-referensi yang terkait dengan penelitian.

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber sata primer adalah sumber data yang dapat memberikan data penelitian secara langsung.[24] Sedangkan sumber data sekunder adalah sumber yang mampu atau dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok.[25]

a. Sumber Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah dokumen (*Net Performing Finance,* Manual Produk Pembiayaan Mikro, Bi *Checking*, dan gambar terkait proses pemberian pembiayaan) dan wawancara dengan pihak warung mikro yaitu pak Fauzi selaku *Micro Banking Manager* dan pak Wawan selaku *Micro Banking Analysis* di BSM Area Surabaya 2 Jemur Handayani.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder bisa diperoleh melalui literatur seperti: buku-buku, jurnal, artikel, koran, majalah, dan Undang-Undang dan peraturan yang berkaitan menganai pembiayaan UMKM maupun

[24] Joko P. Subagyo, *Metodologi Penelitian dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 87.

[25] Sunardi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

analisis pembiayaan mikro di BSM Area Surabaya 2 Jemur handayani.

Data yang diperoleh dari buku-buku yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini diantaranya seperti:

1. Memahami Bisnis Bank Syariah, Ikatan Bankir Indonesia (IBI).
2. Implimentasi Prudential Banking Dalam Perbankan Syariah, Misbahul Munir.
3. Prinsip Kehati-Hatian Pada Transaksi Perbankan, Trisadini P Usanti.
4. Perbankan Islam, Remy syahdeini.
5. Kodifikasi Peraturan Perbankan Indonesia BMPK dan Prinsip Kehati-hatian dalam Penyertaan Modal

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini bersifat kualitatif, secara lebih detail teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Dokumentasi

Penulis akan mengumpulkan data melalui dokumentasi yang terkait penelitian ini, seperti: standar permohonan pembiayaan, prosedur pemberian pembiayaan, dan lain sebagainya.

b. Observasi

Dalam penelitian ini, penulis pengadakan pengamatan langsung atau terjun kelapangan untuk melihat langsung yang terjadi, seperti: penulis ikut serta ke lapangan bersama *marketing* atau pihak bank

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk mengetahui keadaan sektor UMKM dan mengamati segala hal yang terkait penelitian ini seperti prosedur yang diakukan dikantor dan yang ada dilapangan.

c. Wawancara

Wawancara dilakukan penyusunan terhadap pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan pokok pembahasan pada penelitian ini. Wawancara yang akan dilakukan diharapkan untuk melengkapi dan memadupadakan atas data yang telah diperoleh dan wawancara akan dilakukan yang berkaitan dengan penelitian ini seperti pengajuan pembiayaan yang sukses atau di acc, pembiayaan yang gagal atau ditolak, penerapan prinsip kehati-hatian di warung mikro.

4. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data adalah proses untuk memperoleh data ringkasan berdasarkan kelompok data mentah. Data mentah adalah hasil pencatatan peristiwa atau karakteristik elemen yang dilakukan pada tahap pengumpulan data.

Untuk mengolah data, penulis menggunakan tiga kegiatan analisis yakni sebagai berikut:[26]

a. *Editing,* yaitu pemeriksaan kembali data-data yang telah terkumpul dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keserasian, dan keselarasan antara yang satu dengan yang lainnya, relevansi dan keseragaman baik satuan maupun kelompok. Tujuan *editing* adalah untuk

[26] Joko P. Subagyo, *Metodologi Penelitian…*, 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada catatan di lapangan dan bersifat koreksi.

b. *Organizing,* yaitu menyusun dan mensistematiskan data yang telah diperoleh dengan rumusan masalah sesuai kerangka uraian yang telah direncankan. Penulis melakukan pengelompokan data dan menyusun data tersebut secara sistematis untuk memudahkan penulis dalam menganalisa data.

c. *Analizing,* yaitu tahapan menganalisis data hasil penelitian untuk memperoleh kesimpulan dari kebenaran fakta yang ditemukan yang akan menjadi sebuah jawaban dari rumusan masalah yang telah dikemukakan.

5. Teknik Analisis Data

Setelah data diperoleh dan terkumpul, serta melalui proses pengolahan data, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut dengan metode deskriptif analisis. Menurut Sugiyono, deskriptif analisis adalah penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.[27]

Dalam metode analisis data ini penulis akan mendeskripsikan dan menganalisis data yang diperoleh peneliti, yaitu data tentang implementasi prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiyaan warung

[27] Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, Cet-XV, 2010), 427.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mikro, implikasi prinsip kehati-hatian pada sektor UMKM yang melakukan pembiayaan, dan faktor yang mendukung dan menghambat prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan warung mikro di BSM Area Surabaya 2 Jemur Handayani. Setelah itu penulis melakukan analisis dengan menggunakan pola pikir deduktif yaitu diawali dengan mengemukakan teori umum tentang prinsip kehati-hatian, kemudian teori tersebut digunakan sebagai alat untuk menganalisis implementasi prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan di BSM Area Surabaya 2 Jemur Handayani, lalu ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

I. Sistematika Pembahasan

Secara keseluruhan skripsi tersusun dalam lima bab dan masing-masing bab terdiri dari bebrapa sub bab pembahasan, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam pemahaman serta penelaahan adapun sistematikanya adalah sebgai berikut:

Bab pertama, adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan pembahasan tentang landasan teori yang merupakan hasil telaah dari beberapa literatur yang digunakan sebagai alat analisis data untuk membuka wawasan dan cara berfikir terhadap dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fenomena yang ada. Pada bab ini akan dimuat tentang, deskripsi prinsip kehati-hatian, deskripsi pembiayaan *murābaḥah*, prosedur pemberian pembiayaan, analisis persetujuan pembiayaan.

Bab ketiga, pada bab ini akan diuraikan tentang data penelitian yang meliputi gambaran umum mengenai BSM Area Surabaya 2 Jemur Handayani terkait latar belakang berdiri, visi dan misi, struktur organisasi, *job description* dan produk di BSM Area Surabaya 2 Jemur Handayani, serta penerapan prinsip kehati-hatian pada pemberian pembiayaan meliputi aplikasi akad *murābaḥah* pada pembiayaan warung mikro, persyaratan dalam produk pembiayaan warung mikro, prosedur pemberian pembiayaan warung mikro, serta analisis persetujuan pembiayaan warung mikro di BSM Area Surabaya 2 Jemur Handayani; implikasi prinsip kehati-hatian pada sektor UMKM meliputi UMKM yang melakukan pembiayaan warung mikro yang terealisasi dan tidak terealisasi; dan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan warung mikro di BSM Area Surabaya 2 Jeur Handayani.

Bab keempat, pada bab ini akan diuraikan tentang implementasi prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan warung mikro di BSM Area Surabaya 2 Jemur Handayani, implikasi prinsip kehati-hatian pada sektor UMKM serta faktor yang mendukung dan menghambat prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan di di BSM Area Surabaya 2 Jemur Handayani.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas pokok permasalahan yang penulis ajukan dan juga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saran yang akan berguna bagi penulis pada khususnya dan pihak-pihak lain pada umumnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id